



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI  
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

---

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke-	: 10
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Kamis, 26 November 2020
Waktu	: Pukul 09.30 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Audiensi
Ketua Rapat	: <b>Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M./Wakil Ketua Komisi II DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 31 (tiga puluh satu) Anggota Komisi II DPR RI dari 48 (empat puluh delapan) Anggota Komisi II DPR RI B. DPRD Kota Kendari C. DPRD Provinsi Sumatera Utara D. DPR Aceh

## I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan DPRD Kota Kendari, DPRD Provinsi Sumatera Utara, dan DPR Aceh, dengan agenda Audiensi terkait penyampaian aspirasi, hari Kamis, 26 November 2020, dibuka pukul 10.20 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M. dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan DPRD Kota Kendari, DPRD Provinsi Sumatera Utara, dan DPR Aceh, dengan agenda Audiensi terkait penyampaian aspirasi, yaitu:

1. DPRD Kota Kendari melakukan konsultasi terkait Perpres No. 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Perpres No. 33 Tahun 2020 sangat memberatkan bagi anggota DPRD yang ada di tingkat Provinsi hingga Kabupaten/Kota seluruh Indonesia, dalam Perpres No. 33 Tahun 2020 pengaturan antara lain tentang

honorarium, perjalanan dinas, rapat diluar kantor, DPRD tidak dapat disamakan dengan pemerintah. Perpres No.33/2020 bagi kalangan anggota DPRD se Indonesia diibaratkan dengan Covid-33 karena kinerja DPRD tahun 2021 bisa optimal jika Perpres ini diberlakukan, jadi Perpres ini seharusnya hanya berlaku bagi ASN, dan DPRD dikeluarkan dari pemberlakuan Perpres No.33/2020.

2. DPRD Provinsi Sumatera Utara melakukan konsultasi terkait Pilkada Serentak di saat pandemi Covid 19. Provinsi Sumatera Utara adalah provinsi yang terbanyak menggelar perhelatan Pilkada Serentak di 23 Kabupaten/Kota. Dari beberapa wilayah yang sudah didatangi seperti Kabupaten Nias, terlihat masyarakat tidak mengikuti protokol kesehatan saat masa kampanye, tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan seperti kampanye tetap dilaksanakan, sehingga dikhawatirkan dapat menjadi cluster baru penyebaran covid 19. Potensi kecurangan juga terjadi dalam pelaksanaan Pilkada saat ini, khususnya dilakukan oleh petahana. Dari beberapa kunjungan kerja yang sudah dilakukan DPRD Provinsi Sumatera Utara, dalam pelaksanaan Pilkada, APD belum semuanya tersedia.
3. DPR Aceh melakukan konsultasi terkait pembahasan rancangan qanun, mencari masukan untuk menyempurnakan materi rancangan qanun tentang Pertanahan. Ada beberapa hal yg masih menjadi kendala yaitu:
  - a. Kewenangan BPN pusat seluruhnya ditarik ke daerah. Jadi BPN diubah menjadi BPA.
  - b. Soal status ex GAM yg saat ini masih menjadi tahanan politik. Dalam qanun mengatur tentang pembagian tanah seluas masing-masing 2 hektar.
  - c. Status tanah adat yg belum jelas. Soalnya kementerian kehutanan belum memastikan mana yang yg menjadi wilayah hutan nasional dan mana yang menjadi hutan adat.
  - d. Hal lain yang disampaikan terkait dengan jadwal Pilkada. Mereka meminta agar Pilkada tetap dilaksanakan pada tahun 2022 dan 2023.
  - e. DPRA minta dukungan politik ke komisi 2 agar diperhatikan dan disetujui.

### **III. CATATAN RAPAT**

Catatan pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan DPRD Kota Kendari, DPRD Provinsi Sumatera Utara, dan DPR Aceh, dengan agenda Audiensi terkait penyampaian aspirasi, yaitu:

Komisi II DPR RI menerima aspirasi dari DPRD Kota Kendari, DPRD Provinsi Sumatera Utara, dan DPR Aceh, dan akan meneruskan aspirasi mereka kepada Kementerian/Lembaga terkait.

### **IV. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 11.38 WIB.

**Jakarta, 26 November 2020**  
**KETUA RAPAT**

**TTD**

**Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M.**  
**A-462**